



PEMERINTAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN
PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA

Alamat : Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul KodePos 55751 Telp. (0274) 6461041
E- Mail : desa.guwosari@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Guwosari Kecamatan Pajangan perlu diatur dengan tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peratran di

Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangunan dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
20. Peraturan Desa Guwosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 06);
22. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Guwosari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Guwosari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA, DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
3. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
4. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
5. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
6. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
7. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil.
8. Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Pengisian jabatan Pamong Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Lurah Desa melaporkan kepada Camat setempat rencana pengisian lowongan Pamong Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
- (3) Pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. mutasi jabatan antar Pamong Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa
- (4) Lurah Desa menetapkan pengangkatan calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa berdasarkan pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengisian Pamong Desa, Camat membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparat kecamatan.
- (3) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan monitoring pelaksanaan pengisian jabatan Pamong Desa.

Pasal 2B

- (1) Mekanisme pengisian jabatan Pamong Desa dengan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a hanya dapat untuk jabatan :
 - a. Kepala Seksi dengan Kepala Seksi yang lain; atau
 - b. Kepala Urusan dengan Kepala Urusan yang lain.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7

(tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :

- a. Pamong Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi.
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah Desa;
 - d. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PAMONG DESA

Pasal 5

- (1) Calon Pamong Desa merupakan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai warga Desa; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
 - c. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - d. bukan pengurus partai politik;

- e. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
- f. mendapatkan izin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
- g. mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
- h. memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 100 (seratus) orang, dibuktikan dengan foto copy KTP pendukung dan tanda tangan pendukung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Carik Desa mendapat dukungan yang tersebar di 15 pedukuhan;
 - b) Dukuh mendapat dukungan yang tersebar di seluruh wilayah RT dusun yang bersangkutan.
- i. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, sejak diangkat menjadi Pamong Desa.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir ;
 - d. fotokopi Akte Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desabermeterai cukup;
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup;
 - m. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
 - n. Surat izin dari Lurah Desa bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
 - o. Surat pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
 - p. Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotokopi KTP; dan

- q. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf m harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V PENDAFTARAN PAMONG DESA

Pasal 7

- (1) Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
- (3) Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
- (2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Desa.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (1a) Dalam hal calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjurangan dan penyaringan.

BAB VI
SELEKSI CALON PAMONG DESA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis : 50% (lima puluh persen);
 - b. Wawancara : 20 % (dua puluh persen);
 - c. Tes psikologi : 20% (dua puluh persen) dan;
 - d. Ujian praktik : 10 % (sepuluh persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (5) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Desa yang dibutuhkan.
- (6) Hasil ujian seleksi diserahkan oleh Panitia kepada Lurah Desa dengan Berita Acara serah terima.
- (7) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah Desa di papan pengumuman desa 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Pasal 11 A

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjakasikan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.

Pasal 12

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 13

- (1) Lurah Desa menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Desa yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Desa yang akan diangkat menjadi Pamong desa pada papan pengumuman kantor desa.
- (4) Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Camat menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa, maka Lurah Desa harus melakukan penjarangan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 14

- (1) Calon Pamong Desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG DESA

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pemerintah Desa dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Desa dalam rangka penjangkaran dan penyaringan Calon Pamong Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guwosari, 5 Maret 2018

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

Mengetahui,
LURAH DESA GUWOSARI

KETUA

H. MUH SUHARTO

H. MUHAMMAD JUREMI, S.SOS